



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hadhonah pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dibawah ini antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Hadhonah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Singkawang dan dicatat dalam Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor XXXXX;
2. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak, yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 7 Juni 2018;
3. Bahwa, setelah perceraian Penggugat yang memelihara, menjaga, dan merawat anak tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw



4. Bahwa, setelah perceraian Penggugat yang memenuhi semua kebutuhan anak tersebut;
5. Bahwa, oleh karena demi kepentingan masa depan anak tersebut, agar terpenuhinya semua kebutuhan sandang-pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, maka Penggugat berusaha untuk memperoleh hal tersebut melalui proses hukum, yakni dengan mengajukan gugatan Hadhanah / Hak Asuh ke Pengadilan Agama Singkawang;
6. Bahwa, Penggugat dan anak tersebut saling menyayangi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan Hadhanah anak tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 7 Juni 2018 di bawah Hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rien Anitra, S Pd., M. Pd., NIK XXXXX, tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Syari'i, Nomor XXXXX, tanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXX, tanggal 5 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK 1, Nomor XXXXX, tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

5. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Veteran No. 2, RT. 034 RW. 004, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi mengaku sebagai Ibbu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Singkawang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 7 Juni 2018.
- Bahwa setelah bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai sendiri oleh Penggugat.
- Bahwa setelah cerai Tergugat tidak pernah datang apalagi memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terawat dan tidak terlantar.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial maupun hukum.
- Bahwa Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saksing dan perhatian kepada anak tersebut.

6. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Veteran No. 2, RT. 034 RW. 004, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Singkawang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 7 Juni 2018.
- Bahwa setelah bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cerai Tergugat tidak pernah datang apalagi memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat dari penghasilannya sendiri.
- Bahwa jika Penggugat bekerja, saksi dan istri saksi yang menjaga dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terawat dan tidak terlantar.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial maupun hukum.
- Bahwa Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saksing dan perhatian kepada anak tersebut.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, sebagaimana

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan Hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bercerai dari perkawainannya dengan Tergugat dan telah mempunyai seorang anak oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud mengajukan gugatan atas hak asuh anak/hadonah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat berdomisili di Kota Singkawang sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Juli 2019 pada Kantor Pengadilan Agama Singkawang sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2018, sehingga bukti

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Juli 2019
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2018, saat ini masih berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan masih dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2018, dalam kondisi perawatan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2018, memberikan pengasuhan yang baik dan tidak ada hal yang menyebabkan dapat dicabutnya hak pengasuhan anaknya tersebut, hal mana sejalan dengan azas dan tujuan Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang pantas dan layak menjadi pemelihara dan mengasuh anak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW. dari Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi dari riwayat Amr bin Syu'aib yang dinukil dari ayahnya yang menyatakan bahwa *"jika orangtua bercerai, ibu kandung lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi dengan lelaki lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan hak asuh (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat atas anak Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dan kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut demi sempurnanya perkembangan mereka.

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, perempuan, lahir 7 Juni 2018, berada dibawah hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Ahmad Affendi, S.Ag

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Skw



Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,00
.	Pendaftaran			
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan PNPB	:	Rp.	360.000,00
4.	Panggilan Meterai	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya redaksi	:	Rp.	6.000,00
6				
.	Jumlah		Rp.	<u>476.000,00</u>